



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN

NOMOR : 10/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

TENTANG

PETUGAS PEMEGANG UANG MUKA KERJA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka kelancaran tugas pengelolaan keuangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten, dipandang perlu untuk menetapkan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

b. Bahwa, mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diserahi tugas sebagai PUMK pada kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk memangku jabatan dan melaksanakan tugas pekerjaan sebagai PUMK pada kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

KEDUA : Tugas Pemegang Uang Muka Kerja adalah :

1. Mengajukan permintaan uang muka kerja kepada Bendahara Pengeluaran yang berpedoman pada rencana kerja yang disusun oleh Penanggungjawab Kegiatan satu minggu sebelumnya;
2. Menerima uang muka kerja untuk pelayanan kegiatan Penelitian / pengkajian dari Bendaharawan;
3. Meneliti dan memeriksa semua bukti-bukti yang akan dibiayai sebelum melakukan pembayaran kepada penanggungjawab;
4. Membuat Pembukuan secara tertib setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran uang serta membuat kartu pengawasan untuk kegiatan yang dilakukannya melalui koordinasi dengan verifikator;
5. Mempertanggungjawabkan Uang Muka Kerja yang diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan diketahui oleh Penanggungjawab Kegiatan dan verifikator paling lambat satu minggu setelah menerima persekot uang muka kerja;

6. Kelalaian Pemegang Uang Muka Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikenakan tindakan administrasi/sanksi sesuai peraturan yang berlaku

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

Nomor : 10/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Judul Dalam Kegiatan	Atasan Langsung
1.	Suhartin NIP. 196903112006042014	1. Pendampingan Penerapan SNI Produk Pertanian	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
		2. Pengadaan Sarana Laboratorium Standardisasi	
		3. Benih Sumber Durian Spesifik Lokasi	
		4. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (SS)	
		5. Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	
		6. Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern	
		7. Akreditasi Laboratorium	
		8. Akreditasi ISO 9001 : 2015	
2.	Nurjumatti NIP. 197208142006042023	1. Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
		2. Benih Sumber Alpukat Spesifik Lokasi	
		3. Bibit Sumber Ayam KUB Spesifik Lokasi	
		4. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (FS)	
		5. Fasilitasi Manajemen Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
		6. Layanan Manajemen Kepegawaian	

		7. Sinkronisasi Kegiatan	
		8. Pelaksanaan Pengelolaan BMN	
		9. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
3.	Nina Rosiana NIP 198405242009102001	1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
		2. Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	
		3. Layanan Manajemen Keuangan	
		4. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan	
		5. Pengelolaan Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	
		6. Operasional Perkantoran	
		7. Akreditasi Perpustakaan	
		8. Digitalisasi Sistem Manajemen Internal	
		9. Layanan Humas dan PPID	



Plt, Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002